

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada penjelasan bab-bab sebelumnya maka dapat dirumuskan kesimpulan yaitu :

1. Pelaksanaan putusan pidana pembayaran uang pengganti dalam pelaksanaannya dapat dikatakan belum terlaksana secara maksimal. Kejaksaan Negeri Solok dalam melaksanakan eksekusi terhadap putusan pembayaran uang pengganti dalam pelaksanaannya mengenyampingkan UU. Hal ini dilakukan agar kerugian keuangan negara dapat dikembalikan. Dalam eksekusinya Kejaksaan Negeri Solok juga saling bekerjasama dengan beberapa instansi terkait seperti Kantor Samsat, BPKP, Bank dan lainnya.
2. Kendala yang dihadapi terjadi dikarenakan kasus korupsi yang terungkap memakan waktu yang lama sehingga terpidana dapat mengalihkan harta kekayaan yang berdampak pada ketidaksanggupan membayar uang pengganti yang akhirnya diganti dengan pidana subsider saja. Kendala berikutnya adalah dalam pelacakan asset beberapa instansi yang dimintai koordinasi untuk mengungkap harta terpidana tidak mempunyai data dan tidak adanya pembaharuan harta terpidana. Selain kendala tersebut. Kejaksaan memiliki kendala internal dalam hal kekurangan anggota dan kekurangan kapasitas dalam mengeksekusi pidana pembayaran uang pengganti.

3. Untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam pelaksanaan putusan, kejaksaan terus menagih uang pengganti kepada setiap terpidana meskipun jangka waktu yang ditetapkan telah melebihi jangka waktu yang diatur Undang-Undang. Hal ini dilakukan guna terpulihnya kerugian keuangan negara. Upaya dalam mengatasi kendala saat pelacakan asset kejaksaan langsung mengunjungi domisili terpidana. Data yang dikumpulkan dari hasil pelacakan asset pada saat eksekusi disesuaikan dengan keterangan Wali Nagari setempat. Selanjutnya upaya untuk mengatasi kendala internal di Kejaksaan Negeri Solok, jaksa antar bidang saling bersinergi dalam pelaksanaan eksekusi putusan pidana uang pengganti ini.

B. Saran

Berdasarkan uraian bab-bab dan hasil penelitian yang dikemukakan diatas maka dapat disarankan:

1. Perlu ditingkatkan optimalisasi eksekusi uang pengganti dalam prakteknya, seperti penyitaan harta benda terdakwa yang merupakan hasil tindak pidana korupsi agar kerugian keuangan negara dapat terpulihkan dan terpidana dapat melunasi sanksi uang pengganti yang dibebankan kepada terpidana.
2. Perlu adanya diberikan pelatihan dalam menambah kapasitas bagi jaksa selaku eksekutor dalam pelacakan asset hingga eksekusi putusan dalam prosedur yang sistimatis dan progresif. Pelatihan ini juga sebaiknya didukung dengan sarana dan prasarana yang baik. Hal ini dikarenakan tindak pidana korupsi

merupakan *extra ordinary crime* yang mengikuti perkembangan zaman dan teknologi.

3. Diharapkan peran dan kerjasama masyarakat turut aktif dalam menyikapi pemberantasan tindak pidana korupsi hingga ke tataran akar rumput. Hal ini terkait dengan keberadaan harta kekayaan yang dimiliki oleh terpidana yang akan disita dalam eksekusi pemenuhan pembayaran uang pengganti.

